

BERKAH JAYA ABADI RENT CAR
Pituruh 004/005 Pituruh, Purworejo
Hp: 0895390578718

=====

SURAT PERJANJIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

adalah pihak yang mempunyai dan menyewakan serta menyerahkan kendaraan, untuk selanjutnya pada surat perjanjian sewa menyewa ini disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Nama :
No. SIM :
Pekerjaan :
Alamat :

adalah pihak yang menerima dan menyewa kendaraan yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua melakukan perjanjian sewa menyewa kendaraan yang hal-hal yang menyangkut perjanjian tersebut diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal I

Status dan Kendaraan Sewa

1. Status sewa adalah lepas kunci
2. Pihak Pertama menyerahkan dan menyewakan kendaraan serta perlengkapannya kepada Pihak Kedua yang menerima kendaraan dalam keadaan baik dan siap pakai, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Jenis Kendaraan/Warna :
 - b. Nomor Polisi :
 - c. .Nomor Chasis/Mesin/Tahun :
 - d. STNK Atas Nama :
 - e. Alamat STNK :
 - f. Batas Akhir STNK :

Pasal II

Status dan Kendaraan Sewa

1. Pihak Pertama hanya menyerahkan pada Pihak Kedua yang menerima kendaraan dan untuk itu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pihak

Pertama, dipergunakan untuk hal-hal yang tidak melanggar hukum, sehingga untuk itu Pihak Pertama tidak menanggung akibatnya.

2. PIHAK PERTAMA sepakat menyerahkan kendaraan kepada PIHAK KEDUA mulai tanggal ____ bulan ____ tahun ____ jam ____ sampai dengan tanggal ____ bulan ____ tahun ____ jam ____.
3. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, maka sewa menyewa ini dapat di perpanjang untuk jangka waktu _____ .
4. Pihak Pertama sewaktu-waktu dapat menarik kendaraan dengan tanpa syarat apapun dari Pihak Kedua, apabila terjadi ketidak jelasan baik mengenai keberadaan dan/atau masa sewa kendaraan tersebut.
5. Pada saat berakhirnya masa sewa, Pihak Kedua akan menyerahkan kembali kendaraan sewa tersebut dengan kondisi sesuai pada saat diterimanya kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama.

Pasal III Biaya Sewa

1. Pihak Pertama membebankan biaya sewa kepada Pihak Kedua sesuai kesepakatan dalam Transport Order dan akan dilunasi sepenuhnya oleh Pihak Kedua pada saat penyerahan kembali kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama, yang jumlahnya disesuaikan dengan lama masa pemakaian..
2. Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti yang sah dari sejumlah uang sewa kendaraan termaksud.

Pasal IV Biaya Tambahan di Luar Biaya Sewa

Pihak Kedua sanggup untuk membiayai dan membayar ongkos tambahan di luar biaya sewa, untuk:

1. Biaya bahan bakar kendaraan;
2. Biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan selama kendaraan berada pada Pihak Kedua, serta biaya sewa selama perbaikan;
3. Biaya penggantian terhadap kehilangan kendaraan dan/atau peralatan/perlengkapan oleh pihak lain

Pasal V

Penyelesaian Sengketa

1. Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah.
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri _____.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagai bukti yang sah pada tanggal yang sudah disebutkan dalam awal Perjanjian ini.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

$$(\quad)$$

()